



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS PANITIA HARI-HARI BESAR ISLAM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 2019 - 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengefektifkan tugas-tugas Panitia Hari-Hari Besar Islam (PHBI) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, maka dipandang perlu membentuk pengurus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pengurus Panitia Hari-Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan Hari-Hari Besar Islam dan kegiatan Tarawih keliling di Bulan Ramadhan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

2. Menghimpun potensi umat islam dalam rangka meningkatkan syiar dan dakwah pada penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam selaras dengan kerukunan umat beragama;
3. Melakukan koordinasi dan menyampaikan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang di keluarkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada dana Panitia Hari-Hari Besar Islam (PHBI) yang tertata di APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 16 Januari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Bolaang Uki;
4. Yang Bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS PANITIA HARI-HARI BESAR
ISLAM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
2019 – 2024

- I. PEMBINA : 1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN ;
2. UNSUR MUSPIDA KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN.
- II. PENASEHAT : 1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN;
2. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN;
3. KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.
- III. UNSUR PELAKSANA :
KETUA : MUHAMAD SUJA ALI ALAMRI, S.Pd
WAKIL KETUA : WAHYUDIN KADULLAH, S.IP
SEKRETARIS UMUM : NASHRUDDIN M GOBEL, ST, ME
SEKRETARIS 1 : ALTEN GOBEL
BENDAHARA : ROASARIAH MASUARA, ST
- IV. BIDANG-BIDANG
Perlengkapan : 1. DJAHER PAWARA
2. MUHAMMAD MUSLIM GOBEL, SE
3. AMANG SOPIAN GOBEL
4. YUSUF SALAM
5. ISWADI HULINGGI
- Humas dan Protokoler : 1. RONALD ISMAIL, S.IP, M.Si
2. RUGAIAH HS. GOBOL
3. TITI SUMANTI MANE
4. AYUB MOODUTO
5. MUHAMAD REFANI OTTO, S.Tr
- Bakti Sosial : 1. MUHAMMAD BASRI SUTRIMO, S.STP
2. INDRAJAYA MOKOAGOW, S.IP
3. HESTI HASAN
4. IDRIS MANSUR
5. UNSUR BAGIAN KESRA

f

Seni Budaya

- :
1. DELFIAN GIPUTRA THANTA, S.Kom
 2. APRIADI MUSA, SH
 3. MOH. RISKI GOBEL, S,IK
 4. YONGKI TOBUHU
 5. DEWI YULIANI MUSA, S.Pd

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU